



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23/M-DAG/PER/6/2006**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 292/MPP/Kep/4/2004 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
 - b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 22 April 2005;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan kembali Harga Patokan Ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara No. 4433).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penugasan dan Tanggung Jawab Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Penugasan dan Tanggung Jawab Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005.

Memperhatikan : Hasil rapat yang diselenggarakan Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21 April 2006, yang dihadiri oleh wakil dari Departemen Perdagangan, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Pelabuhan Perikanan Samudra Jakarta (PPSJ), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke, BUMN Perikanan, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK
PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan Utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus :
 $HPI = ax + by$, dimana :
a adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;
b adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;
x adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;
y adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

Besarnya HPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

HPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan peraturan ini dan HPI yang baru belum ditetapkan, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Perikanan sampai dengan ditetapkannya HPI yang baru.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 292/MP/KEP/4/2004 tentang penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2006

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

td

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum
-DUUNARI I. WASKITO

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 3. Para Eselon I Di Lingkungan Dep. Perdagangan;
 4. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dep. Perdagangan;
 5. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Dep. Perdagangan;
 6. Kepala Biro Hukum Dep. Perdagangan.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR : 23/M-DAG/PER/6/2006
 TANGGAL : 22 Juni 2006

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK PERHITUNGAN
 PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

No.	Nama Ikan			HPI (Rp/Kg)	
	Lokal	Cara Pengawetan	Inggris		Latin
1	2		3	4	5
	PELAGIS BESAR				
1	Tuna Mata Besar		Bigeye tuna	<i>Thunnus abesus</i>	8,800
2	Madidihang		Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i>	8,800
3	Albacore		Albacora	<i>Thunnus alalunga</i>	7,000
4	Cakalang		Skipjack tuna, Striped tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i>	3,000
5	Tongkol		Frigate mackerel	<i>Auxis thazard</i>	2,500
6	Tenggiri Bulat		Strike Spanish mackerel	<i>Scomberomorus lineatus</i>	8,000
7	Tenggiri Papan		Spotted Spanish mackerel	<i>Scomberomorus guttatus</i>	8,000
8	Hiu, Cucut		Balfour's shark	<i>Hemigalidae</i>	1,500
9	Marlin		Black marlin	<i>Makaira mazara</i>	4,000
10	Meka		-	-	4,000
11	Tuna Lain-lain		-	-	6,000
	PELAGIS KECIL				
12	Layang	Es	Layang scad	<i>Decapterus macrosoma</i>	2,500
		Garam			750
13	Kembung	Es	Striped mackerel	<i>Restrelliger brachysoma</i>	3,000
		Garam			750
14	Selar	Es	Yellowstripe trevally	<i>Selaroides leptolepis</i>	1,700
		Garam			1,200
15	Lemuru	Es	Indonesia oil sardine	<i>Sardinella longiceps</i>	600
		Garam			300
16	Tembang	Es	Fringescalle sardine	<i>Sardinella fimbriata</i>	500
		Garam			250
17	Alu-Alu	Es	Obtuse barracuda	<i>Sphyaena abtusata</i>	7,500
		Garam			5,800
18	Sardine		Spotted sardinella	<i>Clupeidae</i>	1,000
19	Teri		Commerson's anchovy	<i>Stolephorus commersonii</i>	2,500
20	Gelok-gelok		Wolf herring	<i>Chirocentrus dorab</i>	2,000

1	2	3	4	5
21	Kacangan	Dark finned sea-pike	<i>Sphyaena spp</i>	5,000
22	Tetengkek	Hardtail scad	<i>Megalaspis cordyla</i>	1,000
	DEMERSAL			
23	Kuwe	Great trevally, Dusky jack	<i>Caranx sexfasciatus</i>	4,000
24	Layur	Hairtail	<i>Trichiurus savaia</i>	3,000
25	Bawal Putih	White pomfret	<i>Pampus argenteus</i>	11,000
26	Bawal Hitam	Black pomfret	<i>Formio niger</i>	8,000
27	Kambing-Kambing	Imperial angelfish	<i>Pomacanthus imperator</i>	2,500
28	Gulama	Silver pennah croaker	<i>Pennahia argentata</i>	3,000
29	Samge	Reeve's croaker	<i>Chrysochir areus</i>	3,000
30	Ayam-ayam	-	-	3,250
31	Kuro/Senangin	Fourfinger threadfin	<i>Eleutherorema tetradactylum</i>	4,000
32	Kakap Merah	Red Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i>	10,000
33	Ikan Sebelah	Indian halibut	<i>Psettodes erumei</i>	3,000
34	Ikan Beloso	Greater lizardfish	<i>Saurida tumbil</i>	1,700
35	Pari	Short-tailed butterfly ray	<i>Gymnara sp</i>	2,000
36	Kurisi	Threadfin bream	<i>Nemipterus nematophorus</i>	2,500
37	Talang-talang	Deep leatherskin	<i>Chorinemus tala</i>	3,000
38	Bilis	-	-	1,500
39	Manyung	Giant catfish	<i>Arius thalassinus</i>	3,000
40	Cumi-cumi	Squid	<i>Loligo spp</i>	8,250
41	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus spp</i>	12,000
42	Petek/Peperek	Splended pony fish	<i>Leiognathidae</i>	1,000
43	Kerong-Kerong	Banded grunter	<i>Therapon spp</i>	1,700
44	Gerot-gerot	Bloched grunt	<i>Pomadasys spp</i>	1,800
45	Biji Nangka	-	<i>Mullidae</i>	1,900
46	Pisang-Pisang	Goldbanded fusilier	<i>Casio spp</i>	2,700
47	Remang	Yellow pike-conger	<i>Congresox talabon</i>	1,500
48	Baronang	Streaked spinefoot	<i>Siganus</i>	7,700
49	Lencam	Orangestriped emperor	<i>Lethrinus spp</i>	1,800
50	Ikan Merah	Red-snapper	<i>Lutjanus malabaricus</i>	2,000
51	Bambangan	Blood snapper	<i>Lutjanus sanguineus</i>	7,000
52	Baracuda	-	-	3,000
53	Moluska	-	-	1,000
54	Caesio/Ekor Kuning	Yellowtail fusilier	<i>Caesio erythrogaster</i>	5,000
55	Kaci	-	-	5,000
56	Sawo	-	-	7,000
57	Baro	-	-	2,500


1	2	3	4	5
58	Ikan Lain-lain	-	-	2,000
	UDANG			
59	Udang Windu	Tiger Shrimp	<i>Penaeus monodon</i>	42,000
60	Udang Putih	Banana Shrimp	<i>Penaeus merguensis</i>	35,000
61	Udang Lain-lain			12,500

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO